



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Simpang Tiga Gunung Katun Tanjungan, Kode Pos 34692

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : 421.9/ 294 /II.01/PAUD/TBB/2015**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca** : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Izin Operasional Tetap Penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Nomor: 421.9/113/II.01/PAUD/TBB/2012, tanggal 19 Nopember 2012 ; dan Surat Permohonan izin Tetap dari Ketua Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
- Nomor** : 09/TK.TRBH/GT/XI/2015
Tanggal : 06 NOVEMBER 2015
Nama Paud : TRI BHAKTI 1
Kelurahan/Desa : PANCA MARGA
Kecamatan : GUNUNG TERANG
Kabupaten : TULANG BAWANG BARAT
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pra-sekolah, perlu adanya percepatan pemerataan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di setiap Kelurahan / Desa;
b. Bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Merupakan Upaya Pemerintah di bidang pendidikan dalam rangka menciptakan dan meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia sejak dini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187,
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31/N/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjend Pendidikan Nonformal dan Informal;
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat No 6 Tahun 2011 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas pendidikan
- Memperhatikan** : Hasil penelitian terhadap syarat-syarat / kelengkapan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin **Operasional Tetap**:

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin **Operasional Tetap** Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama PAUD : TRI BHAKTI 1
Layanan PAUD : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nama Penyelenggara : TRI SUWARNI
Kelurahan/Kampung : PANCA MARGA
Kecamatan : GUNUNG TERANG

- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sifatnya **tetap** dan berlaku selama 3 (Tiga) Tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **14 Desember 2015 s.d 14 Desember 2018**
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional Tetap ini diwajibkan untuk :
- Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budaya terhadap masyarakat;
 - Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - Melakukan Koordinasi kepada Penilik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pusat Kegiatan Gugus (PKG) setempat;
 - Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran PAUD kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang PNFI secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan);
 - Memberikan Sertifikasi / Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) kepada Peserta Didik setelah tamat dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang PNFI Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - Mengajukan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Tetap kepada Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Tulang Bawang Barat, setelah Izin Operasional Sementara sudah habis masa berlakunya;
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Gunung Katun
Pada Tanggal : 14 Desember 2015

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tulang Bawang Barat
Kepala Bidang PAUDNI,

MUJONO SE.MM
Nip.19731215 199903 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan (Sebagai Laporan)
2. Penilik Paud Kecamatan Gunung Terang
3. Pusat Kegiatan Gugus (PKG) setempat
4. Ketua Penyelenggara Paud

YAYASAN PENDIRIKAN NASIONAL PANCAMARGA

TAMAN KANAK - KANAK TRI BHAKTI PANCAMARGA KEC. G. TERANG

Jl. Gajah Mada No : 127 Kamp. Pancamarga Kec. Gunung T. 34595

**PANITIA PENDIRI TAMAN KANAK - KANAK TRIBHAKTI
KAMPUNG PANCAMARGA KEC. GUNUNG TERANG KAB. TULANG BAWANG**
=====

BERITA ACARA

Pada hari **Sabtu**, tanggal 27 Agustus 2001, kami panitia pendiri TK Tri Bhakti telah bermusyawarah menyusun panitia sebagai berikut :

Pelindung	: Kacabdin Kecamatan Gunung Terang
	: Kepala Kampung
Penasehat	: Ketua Yayasan PPM.
K e t u a	: Tri Suwarni
wakil Ketua	: Sri Wahyuni
Sekretaris	: Rita Eriyawati
Bendahara	: Muji Yati
Anggota	: 1. Diantoko Riyanto M.Pd (Waka Yayasan) 2. Mujiy-hargo (Waka Sekretaris Yayasan) 3. Agus Kristianto (Kapsak SP01 pancamarga) 4. Suhaimi Rais (Kapsak SN 02) 5. Rohmah (Ibu Kepala Kampung) 6. Siti Hopikiah (Guru Tri Bhakti) 7. Hasno (Peldes) 8. Wakidi (Pengusaha) 9. Nuridan (PPLQ) 10. Ny. Mutar Minah (Tim PKY)

Pancamarga, 02 September 2002

Ketua Panitia


Tri Suwarni

Sekretaris


Rita Eriyawati